



## RE-KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
SPO/006/KTKPL/RSUD/2022	1	1/3

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal terbit  
Oktober 2022

Ditetapkan,  
Direktur  
  
dr. Harefa, Sp.PD, KKV, FINASIM  
NIP. 19730103 200212 1 005

### Pengertian

1. Re-Kredensial adalah proses re-evaluasi terhadap seorang tenaga kesehatan professional lainnya yang telah bekerja dan memiliki kewenangan kerja klinis (Clinical Privilege) untuk menentukan apakah yang bersangkutan masih layak diberikan kewenangan kerja klinis tertentu
2. Kewenangan Kerja Klinis (Clinical Privilege) adalah kewenangan untuk melakukan tindakan medis tertentu dalam lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein berdasarkan surat penugasan kerja klinis yang diberikan oleh direktur RSUD Dr. Muhammad Zein.
3. Surat Penugasan Kerja klinis adalah (Clinical Appointment) adalah surat yang dikeluarkan oleh direktur RSUD Dr. Muhammad Zein kepada tenaga Kesehatan professional lainnya di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein berdasarkan kewenangna klinis yang ditetapkan.

### Tujuan

1. Untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan professional lainnya yang akan melakukan tindakan medis di RSUD Dr. Muhammad Zein Berkompeten
2. Untuk mendapatkan dan memastikan tenaga kesehatan professional lainnya bekerja dengan professional dan akuntabel bagi pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
3. Tersusunnya jenis-jenis kewenangan kerja klinis bagi tenaga kesehatan professional lainnya
4. Dasar bagi Direktur untuk menerbitkan surat penugasan klinis
5. Terjaganya reputasi Rumah Sakit dan Kredibilitas para tenaga kesehatan professional lainnya di hadapan pasien, dan pihak lain yang berkaitan

Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>2. Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang no 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Surat Keputusan Direktur no 800/42/RSUD/2022 tentang Penetapan Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> <li>6. Surat Keputusan Direktur no 800/948.a/RSUD/2022 tentang Pedoman Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> <li>7. Surat Keputusan Direktur no 800/948.b/RSUD/2022 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Proses Re-Kredensial tenaga kesehatan professional lainnya mengisi formulir pengajuan permohonan kredensial dan usulan rincian kewenangan kerja klinis serta melampirkan persyaratan yang diperlukan seperti Ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Kerja (SIK), Sertifikat Seminar/ Workshop</li> <li>2. Usulan Rincian Kewenangan kerja Klinis <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga kesehatan professional lainnya yang akan di re-kredensial mengisi formulir usulan rincian kewenangan kerja klinis</li> <li>b. Sub Komite Kredensial tenaga kesehatan professional lainnya berkoordinasi dengan mitra bestari melakukan penjadwalan re-kredensial</li> <li>c. Sub Komite kredensial tenaga kesehatan professional lainnya berkoordinasi dengan Mitra bestari melakukan wawancara dan telaah usulan rincian kewenangan kerja klinis pemohon</li> <li>d. Mitra Bestari memberikan rekomendasi kewenangan kerja klinis dengan cara memberikan kode nilai dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompeten : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mandiri</li> <li>➢ Dengan Supervisi</li> <li>➢ Dengan Pendampingan</li> </ul> </li> <li>2. Tidak Kompeten</li> </ol> </li> <li>e. Dalam proses re-kredensial, rincian kewenangan kerja klinis dapat diteruskan, ditambah, dikurangi, dibekukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat juga dicabut/ diakhiri.</li> <li>f. Hasil dari proses ini disebut dengan rekomendasi rincian kewenangan kerja klinis dan diserahkan kepada komite sub kredensial tenaga kesehatan professional lainnya</li> </ol> </li> </ol>

Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Surat penugasan Kerja Klinis kembali (reappointment) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua komite tenaga kesehatan professional lainnya merekomendasikan surat penugasan kerja klinis kembali (reappointment) kepada Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein</li> <li>b. Berdasarkan rekomendasi tersebut Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein menerbitkan Surat Penugasan Kerja Klinis kembali (reappointment) untuk tenaga kesehatan professional lainnya</li> <li>c. Surat Penugasan Kerja Klinis berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan harus diperpanjang sebelum masa berkalunya habis.</li> </ol> </li> </ol>
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> <li>2. Unit Kerja tenaga kesehatan Profesional lainnya</li> </ol>